

PERBEDAAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI UNSERA, UNTIRTA, DAN UNIBA MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

Elvina Ari Vianty

elvinaari2761@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Abdul Malik

abdulmalikunsera@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Nana Umdiana

nanaumdianaunsera@gmail.com, Akuntansi, Universitas Serang Raya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi UNSERA, UNTIRTA, dan UNIBA mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di Universitas Serang Raya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Bina Bangsa yang berjumlah 217 orang, dengan menggunakan teknik *sampling incidental*. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner yang kemudian diolah menggunakan alat bantu SPSS *for windows*. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji validitas dan realibilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis menggunakan *Kruskal-Wallis*. Hasil *Kruskal-Wallis* menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi di UNSERA, UNTIRTA, dan UNIBA mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikarenakan rata-rata ketiga kelompok tersebut memiliki persepsi yang sama bahwa penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan.

Kata Kunci : Perbedaan Persepsi, Penggelapan Pajak, Mahasiswa Akuntansi

Abstract

This study aims to determine the differences in perceptions of accounting students of UNSERA, UNTIRTA, and UNIBA regarding the Ethics of Tax Evasion. The research method used is quantitative research. The sample of this study was accounting students at Serang Raya University, Sultan Ageng Tirtayasa University, and Bina Bangsa University totaling 217 people, using incidental sampling techniques. Data is obtained through filling out questionnaires which are then processed using the SPSS for windows tool. Data analysis using descriptive statistical tests, validity and reliability tests, normality tests, and hypothesis tests using Kruskal-Wallis. The results of Kruskal-Wallis show that there is no difference in perception between accounting students at UNSERA, UNTIRTA, and UNIBA regarding tax evasion. This is because on average all three groups have the same perception that tax evasion is unethical to do.

Keywords: Difference in Perception, Tax Evasion, Accounting Students

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan mengenai pajak terdapat kata memaksa, dimana bisa dikatakan bahwa beban pembayaran pajak dirasakan oleh wajib pajak tersebut. Beban yang diberikan pemerintah dengan tarif pajak yang tinggi serta alokasi dana pajak yang tidak merata mendorong adanya ketidakpatuhan wajib pajak saat membayar pajak. Hal itu membuat wajib pajak cenderung bakal mengurangi beban pajaknya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih banyak dipilih karena perencanaan pajak (*tax planning*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sulit untuk dilakukan karena untuk melakukannya perlu pengetahuan dan pemahaman yang luas juga memiliki kemampuan dibidangnya sehingga mereka mengetahui peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga bisa menjumpai cara untuk memangkaskan pajak tanpa melanggar peraturan. Namun, kasus-kasus penggelapan pajak masih sering terjadi di Indonesia. Sebagaimana kasus Herry Setiadji, Indarto Catur Nugroho dan Slamet Riyana, mantan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Kebayora Baru III Kementerian Keuangan. Terbukti bahwa mereka memeras perusahaan wajib pajak, yakni PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI), terkait dengan pengembalian pajak penghasilan (PPH) badan tahun 2012 dan PPN Februari 2013 (sekitar Rp 3 miliar) (Rika, 2022).

Kasus seperti inilah yang mengakibatkan wajib pajak enggan ataupun tak patuh untuk membayar tunggakan pajak. Sehingga realisasi penerimaan pajak tidak mencapai targetnya. Padahal penerimaan pajak itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara yang akan dinikmati pula oleh masyarakat. Namun, adanya ketidakpercayaan kepada negara salah satunya membuat wajib pajak kurang sadar bagi pemenuhan pajak. Penggelapan ini sebenarnya adalah perbuatan tak etis, tapi sebab masih ada pimpinan yang menggunakan uang pajak untuk kepentingan sendiri dan tidak adilnya peraturan yang berlaku membuat sebagian beranggapan hal itu wajar atau etis untuk dilakukan (Ikhsan et al., 2021). Hingga pada akhirnya munculah persepsi berbeda mengenai penggelapan pajak tersebut.

Dalam Vinna Marthadilova, dkk (2018), McGee, et., al, (2008) mengatakan bahwa dalam penelitiannya mengenai penggelapan pajak melalui persepsi dari mahasiswa bisnis Hongkong dan Amerika Serikat. Keduanya menyanggah opini bahwa penggelapan pajak itu dibenarkan. Penggelapan pajak kadang dianggap benar tergantung keadaannya, salah satunya atas dasar moral yang merupakan argumen yang kerap diberikan untuk menganggap benar perilaku penggelapan pajak tersebut. Pada penelitian ini, penggelapan pajak lebih disanggah oleh mahasiswa di Amerika Serikat dibandingkan di Hongkong (Marthadilova & Ratnawati, 2018).

Persepsi setiap individu mengenai penggelapan pajak sangat penting untuk membantu memberantas persoalan penggelapan pajak. Jika setiap individu mempunyai pemahaman yang sama mengenai *tax evasion*, dimana dikatakan bahwa penggelapan pajak itu tak etis jika dilakukan. Maka, persoalan penggelapan pajak yang terjadi bisa lebih mudah terungkap dan bisa diberantas. Sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang serta lingkungannya. Dalam penelitian ini, perbedaan persepsi pada mahasiswa didasarkan dengan perbedaan

tempat menempuh pendidikan yaitu universitas. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran adalah Universitas Serang Raya (UNSERA), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan Universitas Bina Bangsa (UNIBA). Mahasiswa akuntansi dari universitas yang berbeda ini dipilih karena mereka merupakan calon wajib pajak yang telah mendapatkan mata kuliah perpajakan, sehingga sudah memiliki bekal pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi ini pertama kali dipopulerkan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi menurut Robbins & Judge (2015) merupakan teori yang menguraikan mengenai individu yang mengamati perilaku individu lainnya disebabkan ada faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi dari dalam diri individu, seperti pengalaman, harapan, sifat, kemampuan, atau perasaan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi dari luar individu, serupa situasi, keadaan, kemerosotan dalam pekerjaan ataupun keuntungan. Individu tersebut perilakunya bukan karena keinginan diri sendiri, akan tetapi adanya desakan atau keadaan yang tidak terkontrol (Robbins & Judge, 2015). Menurut Miftah Thoha, sederhananya teori atribusi ini merupakan proses dimana seseorang menyelidik jawaban atau alasan atas penyebab dari perilaku yang diamati pada orang lain (Thoha, 2014).

Perpajakan

Pajak merupakan salah sebuah pemasukan terbesar yang dimanfaatkan bagi pembangunan. Pajak berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 merupakan iuran wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikutip dari Aristanti Widyaningsih, S.Pd., 2013, Fungsi pajak terdiri dari:

1. Pajak berfungsi sebagai anggaran (*Budgetair*), maksudnya adalah sebagai sumber aset untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
2. Pajak berfungsi sebagai pengatur (*Regulator*), digunakan untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Pajak memiliki fungsi stabilitas, maksudnya adalah pajak digunakan untuk menjaga agar inflasi stabil dan rendah. Kondisi itu dapat dijalankan menggunakan anggaran dari pajak.
4. Pajak memiliki fungsi penyaluran, karena mengutamakan elemen kesetaraan dan keseimbangan dalam masyarakat serta adanya tarif dalam pengenaan pajak.
5. Pajak memiliki fungsi demokrasi. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap pembayar pajak.

Persepsi

Engko & Lenggono (2020) menjelaskan bahwa persepsi merupakan keadaan seseorang dapat mengartikan sesuatu melalui rangsangan yang diterima dengan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu serta bersifat subjektif dan situasional.

Sehingga persepsi itu terbentuk karena karakter dari orangnya, bukan dari jenisnya (Engko & Lenggono, 2020). Sementara itu, Miftah Thoha menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman seseorang berdasarkan pandangan mereka serta apa yang mereka dengar dan rasakan agar informasi tentang lingkungannya dapat dipahami. Dalam Tumewu & Wahyuni (2018), Azrul Azwar (2002) menjelaskan bahwa tingkah laku itu merupakan wujud dari penilaian atau tanggapan terhadap pandangan seseorang. Kaitannya dengan cara pandang terkait *tax evasion* yang tidak etis itu dapat direspon sebagai perilaku yang negatif. Persepsi seseorang menentukan cara mereka memperlakukan suatu obyek atau permasalahan yang ada. Perilaku yang dipilih itu berdasarkan bagaimana sesuatu mempengaruhi persepsinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa persepsi adalah segala sesuatu yang diartikan seseorang akibat apa yang dirasakannya secara objektif.

Penggelapan Pajak

Semua yang dikerjakan wajib pajak guna menurunkan ataupun menghapus kewajiban pajak dengan melanggar hukum yang ada dalam undang-undang disebut Penggelapan Pajak (*tax evasion*). Menurut Hutami, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu bagian dari perencanaan pajak yang sering dijalankan perusahaan guna melanggar peraturan perpajakan guna mengurangi kewajiban perpajakan dan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dan itu merupakan pelanggaran. (Hutami, 2010).

Dalam Zain (2007), Oliver Oldman menjelaskan bahwa penyelundupan pajak tidak semata-mata mencakup atas kecurangan dan segala bentuk penggelapan saja, melainkan kelalaian pula dalam melunasi kewajiban perpajakan yang diakibatkan:

1. Ketidapatuhan, artinya seseorang tidak menyadari adanya undang-undang tentang perpajakan tersebut.
2. Kesalahan, artinya seseorang memahami ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun melakukan perhitungan yang keliru.
3. Kesalahpahaman, yaitu seseorang salah dalam mengartikan peraturan mengenai pajak.
4. Kealpaan, yaitu seseorang tidak mengarsipkan semua catatan dengan bukti yang lengkap.

Pandangan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Etika mengenai penggelapan pajak dapat dijelaskan ke dalam beberapa pandangan atau perspektif yang berbeda. Berdasarkan penelitian McGee (2005) pandangan atau perspektif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Selalu atau Hampir Selalu Tidak Etis
Pada pandangan kesatu ini ada 3 penyebab yang melandasi, yaitu:
 - a. Seseorang memiliki tanggungan pada negara demi membayar pajak apa pun yang diharapkan oleh negara.
 - b. Seseorang memiliki tanggungan kepada orang lain dalam populasi.
 - c. Seseorang memiliki tanggung jawab kepada Tuhan untuk menyeter pajak.
2. Selalu Etis

Pandangan kedua ini disebut anarkis karena berpendapat bahwa tak mempunyai kewajiban dalam menyetor pajak sebab negara tak berhak, hanya perampas yang tidak memiliki kekuatan moral untuk merampas apa saja dari siapa saja.

3. Kadang-kadang Etis

Menurut pendapat yang terakhir ini, *tax evasion* mungkin benar dalam beberapa kondisi dan tidak benar dalam kondisi lain. Berdasarkan penelitian yang ada, pandangan mengenai penggelapan pajak yang “kadang-kadang etis” ini dianggap lazim.

Indikator Penelitian

Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan bermula dari kata adil yang bermakna segala sesuatu mempunyai bobot yang sama dan tidak berat sebelah atau tidak memihak. Keadilan merupakan watak atau tindakan dan lainnya yang adil, artinya segalanya tidak memihak hanya kepada salah satunya. Adolf Wagner dalam Fitria & Wahyudi (2022) mengatakan bahwa pemungutan pajak yang adil itu merupakan pemungutan pajak yang berlaku umum dan dibebankan kepada semua wajib pajak secara merata sesuai dengan kemampuan membayarnya (Fitria & Wahyudi, 2022). Aspek keadilan pajak dalam Tumewu & Wahyuni (2018), menurut Waluyo (2013) dibagi 2 yaitu:

- 1) *Benefit Principle*, menjelaskan bahwa tiap individu wajib menyetorkan pajak sebanding dengan manfaat yang diterimanya
- 2) *Ability Principle*, yang mengatakan bahwa menjelaskan bahwa tiap individu wajib menyetorkan pajak berdasarkan kemampuannya.

Sistem Perpajakan

Menurut Silaen (2015) dalam Hidayatullah & Arisman (2018), sistem perpajakan merupakan bentuk pengumpulan pajak perwujudan dari dedikasi dan partisipasi langsung wajib pajak saat memenuhi tanggungan perpajakan yang dibutuhkan untuk membiayai pengelolaan dan pengembangan negara (Hidayatullah & Arisman, 2018). Merujuk pada pandangan Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak dipecah ke dalam ketiga bagian, yaitu:

- 1) *Official Assessment System*, yaitu metode yang dimana iuran yang harus dibayar seluruhnya ditentukan fiskus.
- 2) *Self Assessment System*, yaitu metode yang setiap indivisunya diberi otoritas untuk memutuskan secara mandiri kewajiban yang dibebankannya. Dimulai dari perhitungan, penyetoran, dan laporan yang dibuat sendiri, artinya amanah dan tanggungan yang diberikan pada Wajib Pajak tersebut.
- 3) *With Holding System*, yaitu metode yang kewenangannya diberikan kepada pihak lain guna memutuskan berapa besar kewajiban yang harus dibayar.

Diskriminasi

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan seseorang berdasarkan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,

jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individu maupun kolektif, di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, atau aspek kehidupan lainnya (Indonesia, 1999). Dalam perpajakan, hal ini merujuk pada masyarakat maupun wajib pajak yang diperlakukan tak seimbang dalam mendapatkan pelayanan perpajakannya (Mujiyati et al., 2018).

Sanksi Pajak

Apabila seseorang yang memiliki kewajiban perpajakan melanggar dalam dunia perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016) merupakan pertanggungjawaban wajib pajak bahwa norma perpajakan akan dituruti, ditaati, ataupun dipatuhi serta sebagai alat agar tidak melanggar norma perpajakan tersebut. Sanksi pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan penelitian komparatif untuk mengkomparasikan satu atau lebih variabel dalam dua atau lebih sampel yang berbeda. Peneliti menggunakan jenis data primer dalam penelitian ini, yaitu kuesioner dengan 5 *skala likert* berupa persepsi mahasiswa akuntansi UNSERA, UNTIRTA, dan UNIBA mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 472 mahasiswa dan dengan menggunakan teknik *sampling insidental* (pengambilan sampel secara kebetulan) melalui kriteria tertentu serta menggunakan rumus Slovin sehingga sampel menjadi 217 mahasiswa. Teknik analisis data menggunakan *software SPSS for windows*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Data dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa akuntansi semester 8 di tiga universitas, yaitu UNSERA, UNTIRTA dan UNIBA yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan dengan menggunakan google form. Total kuesioner yang disebarakan berjumlah 217 eksemplar. Dari 217 kuesioner yang dibagikan, bahwa 196 kuesioner yang kembali, 21 kuesioner tidak kembali dan 10 kuesioner yang kembali tidak bisa digunakan sebab responden tak memenuhi kriteria sampel yang telah ditetapkan. Sehingga banyaknya kuesioner yang bisa diolah hanya sebanyak 186 eksemplar kuesioner.

Tabel 1. Data Responden

	Deskripsi	Jumlah	Persentase
Universitas	Jumlah Responden	186	100%
	Universitas Serang Raya	54	29%
	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	56	30%
	Universitas Bina Bangsa	76	41%
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	186	100%
	Perempuan	136	73%
	Laki-laki	50	27%
Usia	Jumlah Responden	186	100%
	20 tahun	3	2%
	21 tahun	87	47%
	22 tahun	70	38%
	≥ 23 tahun	26	14%

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan dan meringkas data yang akan diobservasi serta untuk melihat rerata jawaban yang dipilih oleh responden dari nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Uraian Jawaban					Skor	Mean	Std. Dev
				STS	TS	N	S	SS			
P1	186	1	5	92	48	26	18	2	348	1.87	1.052
P2	186	1	5	66	39	43	31	7	432	2.32	1.223
P3	186	1	5	73	27	34	36	16	453	2.44	1.394
P4	186	1	5	61	53	35	27	10	430	2.31	1.221
P5	186	1	5	96	43	33	8	6	343	1.84	1.067
P6	186	1	5	57	37	48	30	14	465	2.5	1.283
P7	186	1	5	60	36	43	34	13	462	2.48	1.3
P8	186	1	5	52	47	36	37	14	472	2.54	1.291
P9	186	1	5	58	50	40	26	12	442	2.38	1.238
P10	186	1	5	59	42	45	28	12	450	2.42	1.255
P11	186	1	5	43	52	52	29	10	469	2.52	1.163
P12	186	1	5	41	46	47	35	17	499	2.68	1.261
P13	186	1	5	47	40	44	40	15	494	2.66	1.286
P14	186	1	5	49	49	51	27	10	458	2.46	1.181
P15	186	1	5	62	51	34	29	10	432	2.32	1.236
P16	186	1	5	46	51	40	39	10	474	2.55	1.222
P17	186	1	5	48	45	48	29	16	478	2.57	1.264

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan penjelasan tabel 2 dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 186, dengan nilai paling kecil 1 dan nilai paling besar 5. Tabel di atas memperlihatkan data dari 4 indikator yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan sanksi pajak yang dibagi menjadi 17 pernyataan.

Indikator keadilan yang terdiri dari pernyataan kesatu sampai pernyataan keempat, menunjukkan bahwa pernyataan kesatu memiliki skor paling kecil yaitu 348 dan rata-rata (*mean*) sebesar 1,87. Pada pernyataan kesatu ini 92 responden menyuarakan sangat tidak setuju, 48 reponden tidak setuju, 26 responden netral, 18 responden setuju dan 2 responden sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata responden pada indikator keadilan lebih menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak etis meskipun mereka tidak dapat menghitung jumlah pajak yang harus disetor.

Indikator sistem perpajakan yang terdiri dari pernyataan kelima sampai pernyataan kedelapan, menunjukkan bahwa pernyataan kelima memiliki skor paling kecil yaitu 343 dan rata-rata (*mean*) sebesar 1,84. Pada pernyataan kelima, 96 responden menyuarakan sangat tidak setuju, 43 reponden tidak setuju, 33 responden netral, 8 responden setuju dan 6 responden sangat setuju. Hal ini menjelaskan bahwa rata-rata responden pada indikator sistem perpajakan lebih menyatakan bahwa hal ini tidak etis meskipun yang lain juga melakukan.

Indikator diskriminasi yang terdiri dari pernyataan kesembilan sampai pernyataan ketiga belas, menunjukkan bahwa pernyataan kesembilan memiliki skor paling kecil yaitu 442 dan rata-rata (*mean*) sebesar 2,38. Pada pernyataan kesembilan, 58 responden menyuarakan sangat tidak setuju, 50 reponden tidak setuju, 40 responden netral, 26 responden setuju dan 12 responden sangat setuju. Hal ini mengatakan bahwa rata-rata responden pada indikator diskriminasi lebih menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak etis meskipun pemerintah mendiskriminasi karena latar belakang etnis/budaya.

Indikator sanksi pajak yang terdiri dari pernyataan keempat belas sampai pernyataan ketujuh belas, menunjukkan bahwa pernyataan kelima belas memiliki skor paling kecil yaitu 432 dan rata-rata (*mean*) sebesar 2,32. Pada pernyataan kelima belas, 62 responden menyuarakan sangat tidak setuju, 51 reponden tidak setuju, 34 responden netral, 29 responden setuju dan 10 responden sangat setuju. Hal ini menyatakan bahwa meskipun kemungkinan resiko untuk ditangkap karena penggelapan kecil, mayoritas responden pada indikator sanksi pajak menganggapnya tidak etis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang banyak dipilih atas tanggapan kuesioner adalah memiliki rata-rata sebesar 2 (tidak setuju). Hal ini menunjukkan rata-rata responden cenderung tidak setuju terhadap penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan standar deviasinya menunjukkan bahwa nilai >0 dan tidak kurang dari 0,56 atau nilai sudah mencapai 1, hal ini dapat dikatakan bahwa jawaban responden cukup beragam.

Pengujian Kualitas Data
Uji Validitas

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Item Soal	Corrected Item-Total Correlation	R tabel 5%	Kesimpulan
P1	0.707	0.1439	Valid
P2	0.703	0.1439	Valid
P3	0.748	0.1439	Valid
P4	0.791	0.1439	Valid
P5	0.695	0.1439	Valid
P6	0.816	0.1439	Valid
P7	0.836	0.1439	Valid
P8	0.835	0.1439	Valid
P9	0.731	0.1439	Valid
P10	0.825	0.1439	Valid
P11	0.705	0.1439	Valid
P12	0.786	0.1439	Valid
P13	0.754	0.1439	Valid
P14	0.772	0.1439	Valid
P15	0.758	0.1439	Valid
P16	0.732	0.1439	Valid
P17	0.749	0.1439	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Bersumber pada tabel 3 hasil dari data yang telah diolah menunjukkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terlihat jelas bahwa r hitung lebih besar daripada r tabel, nilai r tabel sebesar 0,1439 dan r hitung semua pernyataan melebihi nilai dari r tabel, sehingga dapat digunakan untuk penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0.963	17

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Bersumber pada tabel 4 diketahui bahwa pada 186 responden dan 17 item pernyataan *Cronbach alpha* nya 0,963 yang artinya nilainya >0,70. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan kuesioner yang terurai melalui keempat indikator tersebut adalah reliabel dan penelitian dapat dilakukan lebih lanjut dengan jumlah 186 responden.

Uji Normalitas

Periksa normalitas data terlebih dahulu sebelum melakukan uji perbandingan, sehingga nantinya dapat ditentukan menggunakan ANOVA atau Kruskal Wallis. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Uji ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan taraf signifikan 5%. Apabila *Asymp. Sig* > 0,05 maka data berdistribusi normal begitupun sebaliknya. Uji statistik parametrik digunakan jika data berdistribusi normal, sebaliknya uji statistik nonparametrik digunakan jika data berdistribusi tidak normal.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

		Persepsi
N		186
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	40.87
	Std. Deviation	16.604
Most Extreme Differences	Absolute	0.075
	Positive	0.069
	Negative	-0.075
Test Statistic		0.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.012 ^c

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa hasil pengujian *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tests* dari item pernyataan kuesioner menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal.

Uji Hipotesis

Setelah diketahui bahwa data berdistribusi tidak normal, maka alat ujinya menggunakan alat uji statistik nonparametrik, yaitu *Kruskal-Wallis*. Jika data tidak berdistribusi normal pada sekurang-kurangnya satu kelompok sampel, hipotesis k sampel independen diuji dengan menggunakan uji *Kruskal-Wallis*.

Tabel 6. Hasil Uji Kruskal Wallis

Kruskal Wallis-H	.492
Df	2
Asymp. Sig.	.782

Sumber: Data diolah SPSS (2023)

Pada tabel 6 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig* sebesar 0,782 lebih besar dari 0,05, dimana jika >0,05 maka H_0 diterima. Dengan demikian hasil uji dapat disimpulkan

bahwa Ho diterima yang artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi di Universitas Serang Raya (UNSERA), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan Universitas Bina Bangsa (UNIBA) mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Pembahasan Hasil Hipotesis

Hasil pengujian statistik atau hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,782 > 0,05$). Hasil itu menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi di Universitas Serang Raya (UNSERA), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), dan Universitas Bina Bangsa (UNIBA) mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Engko & Lenggono, 2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen dalam hal penggelapan pajak. Namun, penggelapan pajak lebih dianggap tidak etis oleh mahasiswa akuntansi dibandingkan mahasiswa manajemen. Ketidaksetujuan atau anggapan sebetulnya penggelapan itu tidak etis hanya sebagai penilaian atas sikap atau perbuatan itu baik atau buruk serta etis atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi responden itu didasari oleh situasinya. Ketiga kelompok itu menganggap penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan atau bisa dikatakan ketiga kelompok itu tidak setuju dengan adanya tindak penggelapan ini. Penyebab responden menganggap penggelapan pajak itu tidak etis jika sistem perpajakannya semakin baik. Selain itu, semakin tinggi tingkat keadilan dan minimnya diskriminasi, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan seseorang kepada pemerintahnya, maka dari itu masyarakat ataupun wajib pajak kian patuh ketika membayar pajaknya serta tidak melakukan penggelapan pajak. Hal inilah yang akan menimbulkan persepsi positif pada setiap individu.

Penelitian ini sejajar dengan teori atribusi yang disampaikan oleh Fritz Heider (1958) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal. Keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, ataupun sanksi pajak merupakan faktor atribusi eksternal yang berarti adanya faktor dari luar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga semakin rendahnya tingkat keadilan, sistem perpajakan, sanksi pajak dan meningkatnya diskriminasi maka akan mempengaruhi persepsi seseorang untuk tindakan penggelapan pajak.

Persepsi seseorang menentukan cara mereka memperlakukan suatu obyek atau permasalahan yang ada. Persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh pemahaman dan tingkat kepekaannya. Persepsi seseorang mengenai penggelapan pajak dapat membantu memberantas kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi. Apabila setiap orang mempunyai persepsi yang sama bahwa penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan, maka kasus-kasus penggelapan pajak yang terjadi bisa lebih mudah terungkap dan bisa diberantas. Sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang serta lingkungannya.

SIMPULAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi di UNSERA, UNTIRTA, dan UNIBA mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan indikator sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi dan sanksi pajak. Hasil analisis data pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi di Universitas Serang Raya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Bina Bangsa mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Secara keseluruhan rerata mahasiswa akuntansi di UNSERA, UNTIRTA, dan UNIBA memiliki persepsi yang mengarah tidak setuju atas etika penggelapan pajak (*tax evasion*) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih, S.Pd., M. S. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map* (2nd ed.). Alfabeta.
- Bangun, M. B., & Andyarini, K. T. (2020). *Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)*. 1–20.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Halaman Laporan Tahunan DJP*.
<https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>
- Engko, C., & Lenggono, T. O. (2020). *Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Mengenai Penggelapan Pajak*. 1(November), 43–53.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak*. 14(1), 35–49.
- Handayani, N. (2020). Persepsi calon wajib pajak dan wajib pajak tentang etika penggelapan pajak di. *Forum Ekonomi*, 22(2), 274–285.
- Hidayatullah, M. R., & Arisman, A. (2018). Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Mahasiswa di Kota Palembang). *Jiafre*, 4(x), 1–12.
- Hutami, S. (2010). *Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika*.
- Ikhsan, A. Y. K., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, serta Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Etika Penggelapan Pajak*. 8(1), 76–90.

- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 506–515.
- Margianti, P. (2020). *Pengaruh Diskriminasi dan Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak dengan Love of Money sebagai Variabel Intervening*.
- Marthadilova, V., & Ratnawati, V. (2018). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Penggelapan Pajak*. 224–235.
- McGee, R. W. (2005). Three Views on The Ethics of Tax Evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, 9781461412(November), 3–33. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_1
- Mujiyati, M., Rohmawati, F. R., & Ririn, W. H. (2018). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5551>
- Nickerson, I., Pleshko, L., & Mcgee, R. W. (2009). *Presenting The Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion*. January.
- Pratama, W. P. (2022). *Penggelapan Pajak Transaksi BBM, DJP: Kerugian Negara Rp24,4 Miliar*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221005/259/1584423/penggelapan-pajak-transaksi-bbm-djp-kerugian-negara-rp244-miliar>
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2018). *Perpajakan* (17th ed.). ANDI.
- Purnayasa, I. K. W. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(04), 484. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i04.p09>
- Rika, H. (2022). *Daftar Mafia Pajak di Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220128100121-532-752318/daftar-mafia-pajak-di-indonesia>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sabirin, A., Widyatama, A., & Antameng, A. (2022). *Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengenai Etika dan Hukum Penggelapan Pajak*. 10(1), 277–284.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sundari. (2019). *Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion)*. 3(June), 55–67.

- Susanto, E. A., & Muslimin, M. (2022). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Proaksi*, 9(2), 112–126. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2740>
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya* (23rd ed.). Rajawali Pers.
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). 4(1), 37–54.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* (p. 10). <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Universitas Negeri Jakarta. (2017). *Buku Ajar Program Hibah Penulisan Buku Teks Perguruan Tinggi Tahun 2017*.
- Widiawati, H. S., & Nurdiwaty, D. (2019). Persepsi Dosen dan Mahasiswa Akuntansi Program Studi Akuntansi terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4.
- Wulandari, N. R. (2019). *Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Perpajakan mengenai Penggelapan Pajak*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.
<https://books.google.co.id/books?id=qtY0UARh4DMC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>